

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG PADA *AKAD ISTISHNA'* DALAM JUAL BELI ANYAMAN KEPANG DI DESA RINGINHARJO KEC. GUBUG

KAB. GROBOGAN

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Kepang Dengan *Akad Istishna'* Di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek jual beli anyaman kepang dengan *akad istishna'* di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan ?

Dalam kasus jual beli anyaman kepang di Desa Ringinharjo telah melakukan akad jual beli, dimana pembeli telah memesan barang kepada pengrajin anyaman kepang, dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan dan harga barang serta penyerahan barang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

Akad menurut Fuqoha adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan Syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹ Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau

¹ Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Hal. 33

ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya *akad* (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam *Fiqih Muamalah* dinamakan *al-tasharruf*. *Al-tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan Syara' menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Tindakan hukum (*tasharruf*) dibedakan menjadi dua, (1) *tasharruf* yang berupa perbuatan, dan (2) *tasharruf* yang berupa perkataan. Tidak semua perkataan manusia bersifat *akad*. Perkataan seseorang tergolong sebagai *akad* apabila dua atau beberapa pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Kehendak (perbuatan) seseorang untuk melepaskan harta miliknya. Oleh karena itu perbuatan hukum (*al-tasharruf*) lebih luas cakupannya dibandingkan dengan *akad*.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna'*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem

pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan, atau *akad* yang dilakukan pada saat barang belum ada, dalam *fiqh* sering disebut dengan istilah jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* yaitu jual beli barang dimana pembeli memesan dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

والاستصناع هو شر أم ا يضع وقفا للطلب²

Artinya: *Istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”

Dalam buku *Fiqh Muamalah* disebutkan, *bai istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 69

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, Hlm. 136

Menurut jumbuh fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai' as-salam*.⁴

Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli anyaman keping, yaitu penjual harus menyerahkan barang berupa anyaman keping dengan harga yang sudah dibayar diawal transaksi. Transaksi jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo tidak menggunakan *khiyar*, karena hanya berlandaskan rasa saling percaya.

Dalam setiap jual beli seharusnya menggunakan *khiyar*, menurut ahli *fiqih khiyar* yaitu hak orang yang berakad dalam membatalkan *akad* atau meneruskannya karena ada sebab. Secara Syar'i yang dapat membatalkannya sesuai kesepakatan ketika berakad.

Jual beli yang dilakukan antara pemesan dan pengrajin di Desa Ringinharjo merupakan jual beli pesanan, dalam Hukum Islam disebut jual beli *istishna'*, dimana pembeli sudah memesan barang kepada pengrajin, yaitu berupa anyaman keping, yang akan diambil lima hari dari pemesanan dan pembayarannya dilakukan diawal pemesanan. Akan tetapi setelah jatuh tempo pengambilan barang, pihak pengrajin belum bisa menyerahkan barang.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm. 113

Oleh karena itu mereka membuat kesepakatan baru. Sementara uang sudah diserahkan pada penjual.

Dalam jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan, dimana penjual sebagai pihak pengrajin barang seharusnya menunaikan kewajibannya sebagai penjual. Jika sudah jatuh tempo harus menyerahkan barang pesanan tidak ditangguhkan, apabila sudah diberikan perpanjangan waktu penyerahan barang.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, kedua subyek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan *wanprestasi*.

Wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli disepakati untuk menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo, akan tetapi ketika sudah jatuh tempo barang belum juga diserahkan, walaupun pihak pembeli sudah melakukan penagihan pada pihak terkait.

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian harus menyerahkan modal awal setelah perjanjian disetujui.

Kenyataannya barang belum diserahkan oleh pihak penjual, sementara pembayaran sudah diserahkan diawal transaksi.

3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat

Misalnya suatu perjanjian jual beli disepakati pihak penjual harus menyerahkan barang lima hari setelah hari pemesanan, tetapi setelah jatuh tempo pihak penjual belum juga menyerahkan barang tersebut. Pihak penjual meminta perpanjangan waktu.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak penjual memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu yang disepakati, akan tetapi karena terlambat, sudah dapat dikatakan pihak penjual melakukan *wanprestasi*, sehingga pembeli tidak bisa menerima barangnya dengan alasan keterlambatan, dia dapat memperlakukan pihak penjual telah melakukan *wanprestasi* karena terlambat memenuhi kewajibannya.⁵

Dalam kasus jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pihak penjual sudah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajibannya, tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati diawal.

Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, misalnya dalam hal transaksi jual beli, apabila tidak bisa

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, Hal. 123

menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo boleh menanggukhan penyerahan barang dalam batasan waktu tertentu dan jelas.⁶

Alasan penanggukan penyerahan barang haruslah jelas dan tepat, tidak boleh menutup-nutupi atau sengaja membohongi kepada pemesan barang dengan alasan yang dibuat-buat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan

Jual beli menurut Hanafiyah adalah penukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu untuk kepemilikan.⁷ Sedangkan semua *akad* yang dibuat sah berlaku sebagai Nash Syari'ah bagi mereka yang mengadakan *akad* tersebut.⁸

Penghormatan terhadap perjanjian (jual beli) menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakn kerukunan.⁹

Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia, firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1;

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, Hal. 47

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, Hal. 69

⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, Hal. 22

⁹ Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Hal.

jual beli tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu penjual sudah melanggar perjanjian, dengan tidak menyerahkan barang sebagaimana mestinya mengakibatkan rusaknya perjanjian tersebut. Dalam setiap perjanjian haruslah memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya. Unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya yaitu:

1. Adanya pertalian Ijab dan Qabul,
2. Dibenarkan oleh Syara',
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹¹

Transaksi *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Bai' istishna' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan perima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Hal. 48

pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Dalam jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (*ijab qabul*). Adapun syarat dalam jual beli *istishna'* harus dipenuhi adalah¹²:

1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan obyek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.
3. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam *akad istishna'*.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, Hal. 137

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan *akad istishna'* ke dalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri akad *istishna'*; produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesannya. Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya. Beliau menganggap *akad istishna'* sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengna pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak untukmenjual hasil produksinya kepada orang lain.¹³ (Fathul Qadir oleh Ibnul Humamm 7/116-117 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//186)

Pendapat Abu Yusuf inilah yang lebih kuat, karena kedua belah pihak telah terikat janji dengan saudaranya. Bila demikian, maka keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjiannya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

Artinya: "*Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka.*" (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany)

Praktek jual beli anyaman kepang biasanya berawal dari pembeli melakukan transaksi pemesanan anyaman kepang dengan berkunjung ke

¹³ <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna>

rumah pengrajin tidak menemukan barang yang dikehendakinya dan karena penjual hanya memiliki modal sedikit, kemudian penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai harga, waktu dan tempat penyerahan barang. Praktek jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan termasuk dalam bentuk jual beli pesanan. Dalam Hukum Islam disebut dengan jual beli *istishna'* atau jual beli yang obyeknya masih dalam proses atau belum ada, dan spesifikasinya ditentukan oleh pemesan.¹⁴

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam konteks ini yang menjadi masalah adalah adanya pelanggaran kesepakatan jual beli, waktu penyerahan barang karena pihak penjual sampai pada waktu jatuh tempo belum bisa menyerahkan barangnya kepada pembeli dan belum memberikan kepastian kapan akan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, sedangkan pembayaran sudah diserahkan diawal transaksi.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 dijelaskan, bahwa memenuhi akad perjanjian hukumnya wajib, sedangkan wajib ditinjau dari segi sesuatu untuk melakukannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib *Aini* dan wajib *Kifai*, memenuhi akad perjanjian hukumnya wajib *Aini*.

Jadi dalam kasus ini jelas bahwa penjual wajib untuk segera memenuhi akad perjanjian jual beli yaitu melakukan penyerahan atas barang yang sudah dibayar oleh pembeli. Melihat kenyataan yang terjadi yaitu dari pihak pembeli belum juga melakukan penyerahan barang dan setelah adanya

¹⁴ *Ibid*,

penagihan kembali juga tidak memberikan kepastian waktu pembayaran lagi, sedangkan uang sudah dibayarkan, maka dalam kasus jual beli tersebut bisa dikenai ganti rugi atau denda atas pelanggaran dalam kesepakatan, kasus tersebut juga bisa beresiko penipuan. Penipuan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatan, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Seharusnya, pembeli menggunakan *khiyar majlis* dalam kesepakatan sebelum terjadinya kesepakatan dan sebelum berpisah. Misalnya apabila uang sudah dibayarkan, barang tidak diserahkan maka uang akan ditarik. *Khiyar* sendiri diperbolehkan dalam Islam. Setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan pada kondisi yang ada.¹⁵

Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan tergesa-gesa dalam *ijab qabul*. Setelah itu ada sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut, oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa.

Setiap *muamalah* haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kedholiman dalam praktek perjanjian jual beli anyaman keuang tentunya pihak pembeli merasa terdhalimi karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, terjadinya *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh pihak pembuat barang. Bahwasanya *wanprestasi*

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta; Amzah, 2010, Hlm. 99

merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab. Perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela begitu pula dalam profesi lainnya.

Unsur keridhoan antara kedua belah pihak sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

□ □ □ . □ . □ .
 □ □ . □ . □ □ . □ . □ .
 . . . □ . . . □ □ . □ . □ . □ .
 □ □ . . □ . □ □ . . . □ . . .
 □ . □ . □ . □ . □ . □ . . .
 □ □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 □ . □ . □ . □ . □ □ . □ . □ . □ .
 □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalil di atas menjelaskan bahwa keridhaan adalah hal yang sangat penting dalam setiap muamalah dan janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil.

Perjanjian atau *akad* merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari *zhahirnya* saja, akan tetapi batin *akad* juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir akad* tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan

batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.¹⁶

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Wanprestasi pada perjanjian jual beli anyaman keping, di mana pihak pemesan barang telah melalaikan kewajibannya ataupun ingkar janji, mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut karena secara *zhahir* tidak memberikan kejelasan lagi kapan waktu penyerahan barang. Dan secara batin jelas yang membuat barang merasa terdzalimi dan tentu membuat sakit hati, serta ketidakridhaan mengingat barang yang sudah terlanjur diambil, akan tetapi pembayaran belum juga dilunasi. Tidak adanya kerelaan dan adanya keterpaksaan serta penyesalan itu berarti batin akad tidak bisa terpenuhi.¹⁷

Dalam Hukum Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam Al-Quran antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1:

¹⁶ Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, Hal. 54

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*,

rasa dalam jual beli tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk ibadah” atau bertawakal kepada Allah.

Tidak dibenarkan pula bagi muslim untuk bersandar pada bantuan orang lain sedang ia mampu dan memiliki kemampuan. Pekerjaan apapun seharusnya diniati dengan ibadah sehingga segala sesuatu perilaku dan tatacara bekerja serta menjalin kerja sama sesuai dengan nilai-nilai Islami. Segala sesuatu yang diniatkan untuk beribadah serta mendapat ridha Allah maka, hal-hal yang dilarang oleh Syara’ tentunya akan ditinggal, karena semua perbuatan yang diperbuat di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dengan demikian keterlambatan penyerahan barang pada Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo, bagaimanapun dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan dan janji harus ditepati.